



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsplangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/069/IOS/XII/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM NURUL CHADIDJAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM NURUL CHADIDJAH**, Nomor: 09/TK-INCH/VII/2022, Tgl. 12 September 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1834/2022, tanggal 11 Nopember 2022, tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. NIB : 2109220055984
- b. KBLI : 85132
- c. Nama Pendidikan : **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM NURUL CHADIDJAH**
- d. Nama Sekolah : TK ISLAM NURUL CHADIDJAH
- e. Jenis Pendidikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. Alamat : Jl. Aceh Kongsu No. 4 Gp. PB. Blang Pase Kec. Langsa Kota
- g. Penyelenggara : MONITA
- h. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 16 Desember 2022

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I